



PUTUSAN
Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Padang Pariaman, 07 Februari 1966, umur 51 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171114702660001, Pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat** ;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Pendopo Nanjungan, 17 September 1964, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm. tanggal 26 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Januari 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/II/1986 tanggal 13 Januari 1986;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kota Bengkulu, selama 6 tahun dan pada tahun 1995 pindah ke Kota Batam sampai sekarang
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak:
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 29 tahun;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 26 tahun;
 - c. Anak III Penggugat, umur 22 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September tahun 1991 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat mempunyai Tergugat tidak memilih- milih pekerjaan sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut;
 - b. Tergugat juga sering pulang ke kampung dan meninggalkan Penggugat serta anak di Batam, dengan alasan Tergugat tidak cocok hidup dan susah untuk cari pekerjaan di Batam;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcohan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcohan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 13 September 2017, Karena Penggugat sebab- sebab diatas sehingga Penggugat sudah tidak tahan untuk hidup bersama Tergugat, dan jalan terbaik adalah berpisah;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh satu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan secara lisan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK. 2171114702660001, An. Penggugat, tertanggal, 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/II/1986, tanggal 13 Januari 1986, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading, telah

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Cempaka, Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Bengkong Telaga Indah, No.01, RT.001, RW.008, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah pada tahun 1986 di Bengkulu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Bengkulu beberapa tahun, kemudian mereka pindah ke Batam sampai saat ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, satu sudah menikah, dua orang lagi masih tinggal dengan Penggugat;;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) terakhir ini sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja, dan sering meninggalkan rumah dan kadang pulang kampung halamannya;;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2017 yang lalu rumah sampai sekarang;
- 2. **Saksi II Penggugat**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat kediaman di Bengkong Haran II Blok O/22, Rt.004, RW.009, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkung, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Bengkulu pada tahun 1986;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, anak pertama sudah menikah, anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang empat tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka saling tidak acuh atau saling diam satu sama lainnya;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup dan Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah dan pulang kampung;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tida berk berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2017 yang lalu sampai sekarang;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat/tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut membuktikan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut adalah fakta didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 11 Januari 1986, dan belum dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1991 mulai tidak harmonis, dan sekitar empat tahun terakhir mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2017 yang lalu sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Artinya : Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitem gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat didaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 *Hijriah* oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mukhlis. dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Hesti Syarifaini, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp491.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm